



e-ISSN: 3046-7675; p-ISSN: 3046-7659, Hal 36-48

DOI: https://doi.org/10.35457/transgenera.v1i2.3755 Available online at: https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/transgenera

Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Studi Deskriftif di Universitas Islam 45 Bekasi

Siti Fadilahtul Hidayah¹, Aos Kuswandi^{2*}

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Islam 45' Bekasi, Indonesia

E-mail: sitifadilah9537@gmail.com¹, koeswandi.all@gmail.com²*

Alamat: Jalan Cut Meutia No. 83, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi

Korespondensi penulis: koeswandi.all@gmail.com

Abstract. The implementation of anti-corruption education at the Islamic University 45 Bekasi is a crucial effort in forming students who have integrity and are active in eradicating corruption. Through qualitative research methods and literature studies, this research highlights the important role of teaching staff in implementing anti-corruption values through example, increasing awareness, and providing special courses. Students also play an active role by adopting the values of honesty, integrity and transparency, as well as being involved in openness forums and social media campaigns. Students' active involvement in anti-corruption education, both on and off campus, will help create a strong and sustainable anti-corruption culture, so that they are ready to become agents of change who can encourage the eradication of corruption in the future. The research results show that anti-corruption education not only influences students' thinking patterns, attitudes and behavior, but also creates a culture that supports the eradication of corruption in the future. Thus, active involvement of students in anti-corruption education at universities is key in forming agents of change who encourage integrity and social justice.

Keywords: Implementation, Students, Anti-Corruption Education.

Abstrak. Implementasi pendidikan anti korupsi di Universitas Islam 45 Bekasi merupakan upaya krusial dalam membentuk mahasiswa yang berintegritas dan aktif dalam pemberantasan korupsi. Melalui metode penelitian kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menyoroti peran penting tenaga pendidik dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi melalui keteladanan, peningkatan kesadaran, dan penyediaan mata kuliah khusus. Mahasiswa juga berperan aktif dengan mengadopsi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan transparansi, serta terlibat dalam forum keterbukaan dan kampanye media sosial. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi, baik di dalam maupun di luar kampus, akan membantu menciptakan budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan, sehingga mereka siap menjadi agen perubahan yang dapat mendorong pemberantasan korupsi di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi tidak hanya memengaruhi pola berpikir, sikap, dan perilaku siswa, tetapi juga menciptakan budaya yang mendukung pemberantasan korupsi di masa depan. Dengan demikian, keterlibatan aktif mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi di universitas menjadi kunci dalam membentuk agen perubahan yang mendorong integritas dan keadilan sosial.

Kata kunci: Implementasi, Mahasiswa, Pendidikan Anti Korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik,

birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan "cuci darah" terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus (Setiadi, 2018).

UU NO 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi (UU No 31 Tahun 1999).

Pejabat negara hingga kepala negara, korupsi tampaknya merajalela di hampir semua lembaga negara. Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, Kementerian Agama, bahkan Kementerian Pendidikan juga terlibat dalam korupsi. Ada kemungkinan bahwa virus korupsi telah menyebar ke semua aspek kehidupan manusia. Korupsi terjadi di semua tingkatan kehidupan masyarakat dan di semua institusi di Indonesia. Jenis korupsi yang diidentifikasi berkisar dari korupsi kecil-kecilan, seperti memberikan iuran kepada bisnis subsektor, hingga korupsi skala besar yang sering terjadi. Masalah korupsi yang disebutkan di atas merupakan pengkhianatan terhadap

Negara karena Indonesia memiliki undang-undang yang sah dan disepakati secara internasional. Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius yang mencakup berbagai sektor, dari pemerintahan hingga swasta. Berdasarkan data dari Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan skor 37 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat 102 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi di Indonesia masih cukup tinggi. Selain itu, laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 mencatat lebih dari 1.000 kasus korupsi yang sedang ditangani, dengan sektor yang paling rentan adalah infrastruktur, layanan publik, dan pengadaan barang dan jasa (Tampubolon et al., 2024).

Dampak buruk dari korupsi di Indonesia sangat signifikan dan dapat dilihat dari berbagai perspektif berbasis data. Misalnya, menurut laporan Bank Dunia, korupsi menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, diperkirakan mencapai sekitar 2% hingga 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahun. Ini setara dengan

triliunan rupiah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, korupsi menghambat investasi asing karena menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan kepastian hukum di Indonesia. Dalam sektor pendidikan, data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa anggaran pendidikan sering disalahgunakan, yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Banyak sekolah di daerah tertinggal yang kekurangan fasilitas dasar karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah diselewengkan. Dampak lainnya adalah pada sektor kesehatan, di mana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan mengakibatkan layanan kesehatan yang tidak optimal, terutama di daerah terpencil. Secara sosial, korupsi juga memperdalam kesenjangan ekonomi dan sosial (Utomo, 2023).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran lebih tinggi di daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Ini disebabkan oleh alokasi dana yang tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terlayani dengan baik. Secara keseluruhan, korupsi tidak hanya merugikan ekonomi negara tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53 persen (Abdussamad et al., 2023). Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36 persen. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang (dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang (dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023). Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522,-(74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.936,- (25,79

persen). Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata- rata adalah sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan (Niâ et al., 2024).

Sudah jelas bahwa tindakan yang efektif diperlukan untuk mengurangi penyalahgunaan korupsi di lembaga kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Penanggulangan tindak pidana korupsi tidak hanya harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang, tetapi juga oleh pendidikan. Menurut UU Sisdiknas, pendidikan formal di Indonesia dapat membantu mencegah korupsi (Munawwirah et al., 2023).

Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga tak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia(Kadir, 2018)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undangnya menjelaskan bahwa salah satu kewenangannya adalah tataran upaya penindakan dan pencegahan, disamping kewenangan-kewenangan lain yang menjadi tugas pokoknya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan surat edaran nomor 1016/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII), dengan perihal Surat Edaran Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Adapun dasar dikeluarkannya surat edaran ini merujuk pada Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 (Kadir, 2018). Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2014, dimana dalam lampiran Inpres tersebut pada bagian ke V (lima) diterangkan tentang strategi pendidikan dan budaya anti korupsi yang terdiri atas 22 rencana aksi, dan diantaranya melibatkan lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta dalam pengimplementasiannya (Lailiyah, 2022).

Pendidikan antikorupsi dipandang dari sudut pandang pemahaman yang lebih holistik dan unik terhadap persoalan moral. Akan muncul pemahaman baru mengenai pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran yang unik dan khas. Pendidikan antikorupsi merupakan bagian atau bagian dari pendidikan karakter. Pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, namun bukan merupakan mata pelajaran tersendiri. Pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam berbagai macam mata pelajaran yang ada sehingga memungkinkan mempengaruhi pola berpikir, sikap, dan perilaku siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dukungan mendesak terhadap budaya dan iklim sekolah tinggi, terutama dalam rangka penanaman nilai-nilai dan pengembangan karakter (Halimah et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya,dalam artikel ini akan dideskripsikan implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dengan mengambil studi di Universitas Islam 45 Bekasi. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada pihak perguruan tinggi,agar dapat mencegah tindakan korupsi pada kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, dosen, dan pegawai staff di perguruan tinggi.

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan

disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Akib, 2010).

Implementasi kebijakan adalah variabel paling krusial yang pengaruhnya sangat besar dalam penyelesaian setiap masalah publik. Implementasi juga menjadi pembuktian apakah pemerintah memiliki respon dan cara yang tepat dalam merangkul kepentingan masyarakat. Sementara itu, evaluasi kebijakan merupakan akhir dari tahapan-tahapan kebijakan. Pada tahap ini dapat dilihat bagaimana berjalannya implementasi kebijakan, kekurangan, kelebihan, dan buah dari kebijakan yang dijalankan apakah bersifatpositif atau negatif. Evaluasi juga menjadi tolak ukur terhadap kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan diambil pemerintah atau pelaksana (Permatasari, 2020).

Pendidikan Anti Korupsi

Secara umum tujuan pendidikan adalah mengembalikan pemahaman masyarakat yang benar mengenai korupsi, meningkatkan kewaspadaan terhadap segala potensi

tindakan korupsi, menghindari tindakan korupsi sekecil apapun, dan berani menolak tindakan korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini, jika dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh partai politik, akan menjadi gerakan massa yang mampu mewujudkan bangsa baru yang bebas dari ancaman dan pengaruh korupsi (Hasanah, 2018).

Pendidikan antikorupsi adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian antikorupsi pada peserta didik serta memantapkan semangat dan kemampuannya sebagai agen perubahan menuju masyarakat dan bangsa yang bersih dan bebas korupsi. Pelatihan antikorupsi merupakan mata kuliah antikorupsi yang berdiri sendiri (mandiri) yang diselenggarakan secara rutin sebanyak 14 hingga 16 sesi selama satu semester. Mata kuliah ini dapat ditetapkan sebagai mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan dalam kurikulum universitas. Dengan menyesuaikan jenjang mahasiswa yaitu mahasiswa program sarjana (S1) maka dapat dicapai kompetensi sebagai berikut (Siswandari et al., 2019).

Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (individual competence). Kompetensi individual di-mulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai anti-korupsi, menguatnya kesadaran (awareness) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap anti-korupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun (Nurhayati & Anam, 2015).

Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut. Sikap anti-korupsi ini kemudian memberikan efektular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan anti-korupsi (Hartiwingsih & Sulistiyono, 2017).

Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melapor-kannya kepada penegak hukum). Dalam kompetensi ini diharapkan mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan, selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (problem solving). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal setelah jenjang pendidikan menengah umum, di Indonesia, bentuk perguruan tinggi dapat berupa akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Upaya pemerintah dalam memberikan rambu-rambu pengelolaan perguruan tinggi sudah banyak dilakukan, baik melalui UU Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, maupun produk hukum lainnya, termasuk juga untuk mendorong adanya kegiatan akreditasi oleh Badan Akrediatasi Nasional yang semakin jelas, terukur, dan teratur (Prabowo, 2010).

Perguruan tinggi sebagai agen pendidikan bahwa perguruan tinggi merupakan tempat penyelenggaraan proses pendidikan pada jenjang pendidikan paling tinggi, karenanya perguruan tinggi merupakan pencetak sarjana pada berbagai bidang ilmu. Perguruan tinggi sebagai agen pertumbuhan ekonomi bahwa perguruan tinggi memberikan konstribusi bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, diantaranya melalui pembentukan entepreneur dan peningkatan kualitas SDM lulusan, yang akan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya menyumbangkan pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan (entrepreneurship) mempunyai fungsi didalam perkembangan ekonomi suatu negara. Lulusan yang memiliki bekal kewirausahaan akan siap menjadi seorang wirausaha, dan menjadi lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja. Perguruan tinggi sebagai agen pendidikan bermakna bahwa perguruan tinggi merupakan tempat penyelenggaraan proses pendidikan pada jenjang pendidikan paling tinggi setelah SD, SMP, SMA.

Undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003, menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.Pengertian di atas menunjukkan bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan manusia seutuhnya dan mandiri serta menjadi manusia yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi lingkungan. Bagi negara, pendidikan telah memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan suatu negara,

sebagai alat untuk mentransformasi informasi konstitusional dan membangun karakter bangsa. Pendidikan juga merupakan agen perubahan masyarakat (Sedyati, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif menurut Pendapat Moleong selaras dengan Bogdan dan Taylor (1975), dimana mereka mengartikan penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail. dengan proses Melalui wawancara yang berisikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan anti anti korupsi di perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan di universitas islam 45 kota Bekasi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pertanyaan secara mendalam dan menggunakan studi pustaka dari berbagai sumber artikel jurnal terbaru, buku dan sumber lainnya. (Febriani et al., 2023).

Metode studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan analisis terhadap literatur yang relevan dengan topik atau bidang kajian tertentu. Studi literatur bertujuan untuk memahami perkembangan, teori, temuan, dan kesenjangan penelitian sebelumnya, serta menyediakan dasar konseptual yang kuat untuk penelitian lebih lanjut. Creswell (2014) menambahkan bahwa metode ini penting untuk menyediakan konteks penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian, dan menunjukkan hubungan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi literatur melibatkan beberapa langkah, mulai dari pencarian literatur menggunakan kata kunci yang relevan, seleksi sumber yang kredibel dan terpercaya, hingga sintesis informasi untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren dalam penelitian sebelumnya.

Gall, Borg, dan Gall (1996) menyebutkan bahwa studi literatur yang baik tidak hanya merangkum temuan-temuan yang ada, tetapi juga menawarkan analisis kritis yang menilai kualitas metodologi, konsistensi temuan, dan implikasi praktis dari penelitian yang direview. Metode ini membantu peneliti menghindari duplikasi penelitian, mengidentifikasi gap dalam literatur, serta merumuskan hipotesis yang berdasarkan pada bukti empiris yang kuat. Melalui pendekatan yang sistematis dan kritis, studi literatur tidak hanya memperkaya pemahaman peneliti terhadap topik yang dipelajari,

tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan secara keseluruhan (Achjar et al., 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Tenaga Pendidik dalam Menerapkan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Kepada Mahasiswa di Universitas Islam 45 Bekasi.

1) Pendidikan Anti Korupsi Penting Diterapakan Mahaiswa

Pendidikan anti korupsi penting diterapkan ntuk membentuk lulusan baik itu SMA, Sarjana, yang berintegritas. Pendidikan anti korupsi sangat penting diterapkan oleh mahasiswa karena mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Mahasiswa juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan anti korupsi agar mereka dapat menjadi agen perubahan dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Karena kalo bukan kita yang mengawali ya siapa lagi, kalo melihat korupsi di Indonesia kan sudah marak sekali, korupsi di Indonesia sudah kaya menjadi hal yang lumrah, jadi dengan adanya pendidikan anti korupsi akan memberikan dampak yang positif bagi kita para mahasiswa untuk tidak melakukan aksi kejahatan seperti tindak korupsi. Melalui kampanye seperti sosialisasi itu tidak cuma sekali harus berkali kali.

Kita perlu selalu mengulang bagaimana pendidikan anti korupsi itu agar mahasiswa bisa menerapkannya gitu karena merasa ada pengawasnya gitu selalu diawasin selalu diingatkan selalu dikontrol oleh pihak yang punya kekuasaan seperti dosen jadi mereka akan lebih cenderung ke kontrol gitu. Maka dari itu pendidikan anti korupsi sangat penting untuk ditanamkan dan diterapkan kepada mahasiwa karena agar mahasiswa menjadi generasi penerus bangsa yang jauh dari perilaku korup dan dapat menjadi agen perubahan dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan yang diterapkan contohnya dalah melalui kampanye dan sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi dengan selalu diawasi dan diingatkan.

2) Cara dan Langkah Tenaga Pendidik Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi

Cara dan langkah menerapkan pendidikan anti korupsi sebenarnya yang dibutuhkan sekarang itu keteladanan, seperti pemimpin memberikan contoh keteladanan agar bisa menerapkan langkah awal dalam pencegahan korupsi. Juga dengan

meningkatkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa tentang korupsi. Mahasiswa juga perlu memahami pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, dan upaya pemberantasan korupsi. Karena sekarang di perguruan tinggi sudah ada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, ini salah satu langkah awal untuk mencegah korupsi di kampus karena dengan mahasiswa mempunyai pemahaman terkait korupsi saya kira akan tidak ada lagi orang atau oknum untuk berbuat hal seperti itu. Bisa kita sadari bersama juga kita bisa bikin suatu club tim misalnya kita selalu mengawasin satu sama lain untuk tindak kejujuran yang tadi seperti sebelumnya disampaikan transparansi keterbukaan jadi langkah awal bisa diterapkan disetiap kegiatan kampus atau sekolah kaya organisasi,exrakulikuler dan sebagainya yang menjadikan semangat anti korupsi itu bisa terus digaungkan. Jadi langkah awal dalam menerapkan pendidikan anti korupsi diantaraya adalah: 1) Keteladanan; 2) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman; 3) Terdapat mata kuliah pendidikan anti korupsi; 4) Transparansi dan keterbukaan.

B. Implementasi Mahasiswa Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Islam 45 Bekasi.

1) Peran Aktif Mahasiswa dalam Pendidikan Anti Korupsi

Mahasiswa yang berperan aktif dalam gerakan anti korupsi umumnya memiliki sikap-sikap positif dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan integritas. Keterlibatan mahasiswa itu bikin forum yang semacam forum keterbukaan jadi kita bisa membahas projek harus betul-betul transparansi anggaran misalnya juga harus melaporkan pencatatan suatu barang atau mungkin mencatat suatu tawaran atau apa yang dikira sekiranya risken untuk korupsi atau korup. Jadi agen perubahan dalam hal memantau mengawasi mengontrol melaporkan dan hal-hal itu mereka kita bisa menjadi suatu polisi kejujuran jadi itu keterkaitan dan bisa melibatkan bersama dengan sinergitas. Jadi mahasiswa mempunyai peran aktif dalam pendidikan anti korupsi yaitu umumnya memiliki sikap-sikap positif dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan integritas. Serta mahasiswa dapat bikin forum yang semacam forum keterbukaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

2) Keterlibatan Mahasiswa Dalam Pendidikan Anti Korupsi

Keterlibatan mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi bisa di lingkungan

kampus atau sekolah, kampanye media sosial menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan anti korupsi, berbagi informasi, dan melibatkan masyarakat dalam diskusi online. Keterlibatan mahasiswa juga dalam menerapkan pendidikan anti korupsi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Didalam kampus bisa mengikuti mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, bisa membuat kampanye di media sosial terkait korupsi dan mengikuti seminar terkait korupsi. Maka dari itu keterlibatan mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi bukan hanya didalam wilayah kampus saja tapi diluar kampus juga dapat memberikan keterlibatan diantaranya yaitu melalui media sosial untuk kampanye tentang pendidikan anti korupsi dan berbagai informasi yang lainnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian,dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di Universitas Islam 45 Bekasi sangat penting untuk membentuk mahasiswa yang berintegritas dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Tenaga pendidik memiliki peran kunci dalam menerapkan pendidikan anti korupsi melalui keteladanan, peningkatan kesadaran dan pemahaman, penyediaan mata kuliah khusus, serta penerapan transparansi dan keterbukaan. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa juga berperan aktif dalam pendidikan anti korupsi dengan mengadopsi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan transparansi. Mereka dapat membentuk forum keterbukaan, berpartisipasi dalam kampanye media sosial, serta mengikuti seminar dan diskusi terkait korupsi. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi, baik di dalam maupun di luar kampus, akan membantu menciptakan budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan, sehingga mereka siap menjadi agen perubahan yang dapat mendorong pemberantasan korupsi di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih ke Universitas Islam 45 Bekasi yang telah memdukung riset sederhana kami.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., Sik, M. S., & Patta Rapanna, S. E. (2023). Pusaran Kemiskinan Dalam Perspektif Pelayanan Publik: The Vircle Of Poverty From A Public Service Perspective. Syakir Media Press.
- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Basyiroh, I. (2017). Program Pengembangan Kemampuan Literasi Anak Usia Dini. Tunas Siliwangi: Jurnal Program Studi Pendidikan Guru Paud Stkip Siliwangi Bandung, 3(2), 120–134.
- Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Melalui Mata Kuliah Pancasila: Tingkatan Dalam Memahami Kejujuran. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 5(1), 1–14. https://Doi.Org/10.31571/Pkn.V5i1.2561
- Hartiwingsih, H., & Sulistiyono, B. (2017). Analisis Efektivitas Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Pada Pendidikan Tinggi Sebagai Land Of Integrity.
- Hasanah, S. U. (2018b). Kebijakan Perguruan Tinggi Dalam Menerapkan Pendidikan Anti Korupsi. 2(1).
- Herdayati, S. P., Pd, S., & Syahrial, S. T. (2019). Desain Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian. Issn 2502-3632 Issn 2356-0304 J. Online Int. Nas. Vol. 7 No. 1, Januari–Juni 2019 Univ. 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9),1689–1699.
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. Gorontalo Law Review, 1(1), 25-38.
- Lailiyah, K. (2022). Peran Perguruan Tinggi Dalam Membangun Generasi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Anti Korupsi. Journal Legal Dialectics, 1(2).
- Munawwirah, Z., Juniati, R., & Rizkia, N. A. (2023). Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Penguatan Karakter Kejujuran Pada Mahasiswa. Universal Grace Journal, 1(2), Article 2.
- Niâ, N., Leli, N., & Pasaribu, Y. O. (2024). Kontribusi SDM Bidang Ekonomi Kreatif Dalam Mengurangi Kemiskinan. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(12).
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). Thejournalish: Social And Government, 1(1), 33-37.
- Prabowo, H. (2010). Knowledge Management Di Perguruan Tinggi. Binus Business Review, 1(2), 407-415.
- Sedyati, Rn (2022). Pendidikan Tinggi Sebagai Agen Pendidikan Dan Agen Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Sosial, 16 (1), 155-160.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(3).
- Siswandari, Susilaningsih, & Muchsini, B. (2019). Pembelajaran Strategis Untuk Menyiapkan Generasi Antikorupsi Dalam Rangka Menyongsong Era Berkelimpahan. Prosiding Seminar Nasional Lp3m, 1, 1–8.
- Tahmidaten, L., & Krismanto, W. (2019). Implementasi Pendidikan Kebencanaan Di Indonesia (Sebuah Studi Pustaka Tentang Problematika Dan Solusinya). Lectura: Jurnal Pendidikan, 10(2), 136–154.
- Tampubolon, P., Panggabean, M. L., & Tampubolon, M. (2024). Kajian Kriminologi Korupsi Di Sektor Publik Di Indonesia. Berajah Journal, 4(2), 211-234.
- Utomo, S. T. (2023). Pendidikan Anti Korupsi berbasis Aswaja. Mata Kata Inspirasi.